



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
BALE MEDIASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat mengharapkan kehidupan aman, tertib dan damai dalam rangka menjaga kerukunan di dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara para pihak;
- c. bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Sumbawa Barat dilakukan melalui mekanisme mediasi;
- d. bahwa penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BALE MEDIASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat
3. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
5. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
6. Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian yang sekaligus menjadi Pelaksana Harian.
7. Mediator Bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.
8. Mediator Tidak Bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.
9. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Bale Mediasi untuk memperoleh penyelesaian.
10. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.

Pasal 2

Bale Mediasi dalam melaksanakan Mediasi berasaskan:

- a. musyawarah mufakat;
- b. kekeluargaan;

- c. sederhana;
- d. cepat dan biaya murah;
- e. kesetaraan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk :

- a. pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi Mediasi;
- b. mencegah dan meredam konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui Mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN BALE MEDIASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (3) Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bale Mediasi dapat dibentuk ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bale Mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

- (2) Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Bale Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. pelaksana harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Bakesbangpol
- (5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. koordinator administrasi; dan
 - c. koordinator penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Bale Mediasi untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pengurus Bale Mediasi, persyaratan, tata cara pengangkatan dan tugas pelaksana harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan pelaksana harian Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Pemilihan ketua pelaksana harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Pelaksana harian Bale Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian pelaksana harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksana Harian dan Mediator

Pasal 10

Pelaksana harian dan Mediator di tingkat Kabupaten terdiri dari unsur:

- a. akademisi;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. Mediator Bersertifikat dan/Tidak Bersertifikat;
- f. professional; dan
- g. praktisi.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Bale Mediasi bertugas :

- a. membuat *database* Mediator yang Bersertifikat maupun Mediator yang Tidak Bersertifikat;

- b. memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, *workshop*, lokakarya tentang Mediasi;
- c. menyusun dan menetapkan SOP Bale Mediasi;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- e. pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi; dan
- f. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

Bale Mediasi berwenang untuk:

- a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi yang ada di masyarakat;
- b. melakukan peningkatan kapasitas Mediator;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi; dan
- d. menyelesaikan sengketa melalui Mediasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bale Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berpedoman pada SOP.

BAB III

MEDIATOR

Bagian Kesatu

Persyaratan Mediator

Pasal 14

- (1) Mediasi dilakukan oleh Mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mediator Bersertifikat dan/atau tidak Bersertifikat.
- (3) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan formal dan administrasi antara lain:
 - a. jujur;
 - b. adil;
 - c. amanah;
 - d. memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;

- e. mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
- f. mampu mengendalikan emosi Para Pihak;
- g. mampu memahami kehendak dan aspirasi Para Pihak;
- h. memahami dan mampu menerjemahkan keinginan Para Pihak; dan
- i. mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi; dan
- j. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan keturunan ke-4 (ke empat).

Bagian Kedua

Tugas dan Kode Etik Mediator

Pasal 15

Mediator bertugas :

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan tentang maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- g. memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan;
- h. menginventarisir permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- i. mendorong Para Pihak untuk dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
- j. mendorong dan memfasilitasi Para Pihak bersengketa untuk berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerjasama mencapai suatu penyelesaian;
- k. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. berkomunikasi dan bekerjasama secara berkesinambungan;
 - 2. menelusuri dan menggali kepentingan mereka;
 - 3. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 4. bekerja sama mencapai penyelesaian.

- l. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- m. memastikan Para Pihak telah memahami butir kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan dirumuskan; dan
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bale Mediasi menetapkan kode etik Mediator.
- (2) Kode etik Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan ketua Bale Mediasi.
- (3) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati kode etik Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

JENIS SENGKETA YANG BISA DITANGANI BALE MEDIASI

Pasal 17

- (1) Bale Mediasi menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan cara Mediasi melalui prinsip musyawarah mufakat di luar pengadilan.
- (2) Jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi meliputi:
 - a. sengketa perdata; dan
 - b. tindak pidana.
- (3) Penyelesaian secara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permohonan Para Pihak.
- (4) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi tanpa permohonan Para Pihak tetapi dengan adanya peran serta masyarakat yang melaporkannya.

BAB V

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI BALE MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyampaian Permohonan Mediasi

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang dirugikan hak keperdataannya oleh orang lain dan/atau masyarakat lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat yang menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Mediasi di Bale Mediasi.

Pasal 19

- (1) Bale Mediasi melakukan registrasi pada setiap permohonan yang masuk ke dalam buku register perkara.
- (2) Bale Mediasi menyampaikan jawaban atas permohonan kepada pihak pemohon paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan.

Bagian Kedua

Hasil Kesepakatan Perdamaian

Pasal 20

- (1) Mediator merumuskan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat ketentuan yang :
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan adat istiadat masyarakat;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Hasil Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam akta perdamaian yang ditandatangani Para Pihak, Mediator dan diketahui oleh ketua Bale Mediasi yang bersifat final dan mengikat.
- (4) Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat eksekutorial.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian sengketa diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan keputusan ketua Bale Mediasi.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Bale Mediasi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga penegak hukum dan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. konsultasi;
 - b. fasilitasi kerjasama antara lembaga adat yang menjalankan fungsi Mediasi dengan lembaga terkait; dan
 - c. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Bale Mediasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Bakesbangpol.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Bakesbangpol melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) kepada Bupati.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Bale Mediasi melalui Bakesbangpol menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Mediasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan:
 - a. menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan yang harmonis di masyarakat;
 - b. mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat melalui Mediasi dan kearifan lokal;
 - c. mengikuti pelatihan Mediator, baik Mediator yang Bersertifikat maupun Mediator Tidak Bersertifikat;
 - d. membantu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Mediasi dalam penyelesaian sengketa; dan/atau
 - e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat terkait dengan pelaksanaan fungsi lembaga adat dalam menjalankan fungsi Mediasi.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan atas pengelolaan Bale Mediasi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan untuk pembayaran gaji/upah pengurus Bale Mediasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang,
pada tanggal, 7 Juni 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 7 Juni 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 14 TAHUN 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
BALE MEDIASI

I. UMUM

Sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian, tidak ada suatu sengketa tanpa ada penyelesaian. Dalam praktek hukum, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/ perdamaian.

Proses beracara di pengadilan adalah proses yang memerlukan biaya dan memakan waktu. Karena dalam sistem pengadilan konvensional secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah hakim agung di dalam Mahkamah Agung.

Kondisi seperti di atas juga terjadi di lingkungan peradilan tingkat pertama terutama di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi. Menyadari kondisi tersebut Mahkamah Agung kemudian melakukan beberapa perbaikan diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dalam Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan. Dalam perkembangannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ini ternyata masih menyisakan persoalan dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung ini hanya mengakomodir atau mengakui eksistensi mediator bersertifikat dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat yang dalam prakteknya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang walaupun tidak memiliki sertifikat mediator membantu masyarakat menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum yang mereka hadapi.

Berangkat dari persoalan di atas Mahkamah Agung kemudian mengevaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sehingga lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Salah satu point penting dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 khususnya bagi keberlangsungan mediasi komunitas adalah diakmodirnya atau diakuinya keberadaan mediator yang tidak bersertifikat. Hal ini tentunya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh masyarakat/tokoh adat melalui kelembagaan adat yang ada di tiap-tiap desa dan kelurahan untuk mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan kembali fungsi lembaga adat “krama desa” yang sebelumnya diakomodir oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang melaksanakan fungsi mendampingi kepala desa untuk melaksanakan penyelesaian sengketa tertentu secara damai sebagai hakim perdamaian desa (*dorf justitie*). Tetapi disisi lain menghapus peradilan kesunanan, swapraja dan peradilan adat (Lombok raad Sasak dan raad kerta), tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menghilangkan keberadaan krama desa yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Pada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang ada di setiap desa dan kelurahan juga memiliki lembaga adat. Penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa.

Pada masyarakat dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat. Pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah atau mufakat (mediasi). Hal ini dilakukan karena penyelesaian sengketa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan nilai-nilai spiritual yang ada di tengah masyarakat.

Penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara non formal oleh

masyarakat disebabkan beberapa faktor yaitu : penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru, waktu yang dibutuhkan untuk berperkara sangat lama bisa bertahun-tahun, biaya yang mahal dan tidak terukur, takut diperlakukan secara tidak fair dimana putusan hakim cenderung berpihak

Penyelesaian sengketa di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama, pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah membahas untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan dengan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah penyelesaian sengketa mengutamakan prinsip kebersamaan dan musyawarah mufakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kedua belah yang bersengketa memiliki status dan kedudukan yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh mediator berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator akan memberikan manfaat bagi ketenteraman kehidupan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya suatu jaminan bahwa sengketa yang diselesaikan, diputuskan dengan kesepakatan tertulis dari para pihak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud sengketa perdata meliputi seluruh sengketa perdata adat, perdata umum dan perdata agama.

Huruf b

Jenis serta kualifikasi perkara-perkara pidana yang dapat dimediasi akan diatur dalam Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Kapolres, Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Sumbawa.

Bale mediasi dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlandaskan semangat berdasarkan semangat restoratif justice dan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 serta nilai-nilai kearifan lokal dan penanganan kasus melalui prosedur musyawarah mufakat tercapai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bahwa bilamana kesepakatan sengketa tidak tercapai perdamaian oleh para pihak maka penyelesaian sengketa berlanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. perkara-perkara pidana yang dimaksud terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 364 KUH Pidana (pencurian ringan),
2. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan),
3. Pasal 379 KUHP penipuan ringan,
4. Pasal 482 KUHP Penadahan ringan,
5. Pasal 302 KUHP Penganiayaan ringan terhadap hewan,
6. Pasal 315 KUHP penghinaan ringan,
7. Pasal 352 KUHP Penganiayaan ringan,
8. Tindak Pidana KDRT,
9. Tindak Pidana adat/Delik Adat yang ada padanannya dalam KUHP,
10. Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun,

11. Pasal 49 UU KDRT tentang Tindak Pidana Penelantaran junto Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai delik aduan korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada yang berwenang apabila diantara mereka telah tercapai suatu perdamaian dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas